



## Implementing Fiqh Education to Improve Students' Awareness of Worship at Tri Bhakti At-Taqwa Madrasah Tsanawiyah

Diah Fatimatuzzahroh<sup>1</sup>, Hasyim Asy'ari<sup>1</sup>, Rina Mida Hayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Corresponding Author ✉ diahfatimatuzzahroh@gmail.com

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Fiqh learning in enhancing students' awareness of worship at a Madrasah Tsanawiyah (Islamic junior secondary school). Fiqh learning plays a strategic role in shaping students' religious character, particularly in understanding and practicing worship in accordance with Islamic teachings. This research employed a qualitative approach, with data collected through observations, interviews, and documentation studies. The implementation of Fiqh learning was examined through three indicators: lesson planning, instructional implementation, and learning evaluation. The research participants consisted of the school principal, Fiqh teachers, and seventh-grade students. The findings reveal that effective implementation of Fiqh learning involves the use of various instructional methods, including lectures, discussions, case studies, and direct practice of worship activities. Supporting factors that contribute to the success of the learning process include a conducive learning environment and effective communication skills. The study concludes that interactive and experience-based Fiqh learning can significantly improve students' awareness of worship. Therefore, innovative learning strategies, improved teaching quality, and strong collaboration among schools, families, and communities are essential for creating a supportive environment that fosters the development of students' religious character.

**Keywords :** *Implementation, Fiqh Learning, Worship Awareness.*

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

July 20, 2025

Revised

August 11, 2025

Accepted

September 30,

2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

## PENDAHULUAN

Pembelajaran fiqih merupakan ilmu yang sangat besar ruang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai jenis hukum islam dan bermacam aturan hidup untuk keperluan seseorang, segolongan, dan masyarakat, serta semua manusi(Sufian, 2012). Pembelajaran fiqih sangat penting bagi kehidupan manusia terutama bagi peserta didik, pelajaran fiqih juga berkontribusi sebagai pelajaran dasar yang dapat diajarkan untuk mengetahui mana yang haram dan yang halal. Minat siswa jika tidak ada daya tarik untuk mengetahui materi maka minat siswa tidak akan tumbuh dan pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar.(Mansir, 2020)

Pendidikan juga adalah suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. (Bpk\_Abd\_Rahman, 2022 ). Pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: Pertama, "Pendidikan Islam" adalah suatu bentuk pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh keinginan dan semangat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, yang tercermin baik dalam nama lembaga pendidikan maupun dalam kegiatan yang saya lakukan. Di sini kata Islam diposisikan sebagai sumber nilai-nilai yang diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, jenis pelatihan yang memperhatikan program studi tertentu dan menanamkan ajaran Islam. Di sini, kata Islam dianggap sebagai suatu disiplin, ilmu, dan diperlakukan sebagai ilmu tersendiri. Ketiga adalah jenis pendidikan yang mencakup dua pengertian di atas. Di sini, kata Islam diposisikan baik sebagai sumber nilai maupun sebagai bahan kajian yang ditawarkan melalui program studi yang ditawarkan (Nabila, 2021). Pendidikan Islam juga mempunyai tujuan ideal dalam prosesnya mencakup nilai-nilai Islam yang hendaknya dicapai setahap demi setahap dalam proses pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam adalah pengungkapan nilai-nilai Islam yang harus diwujudkan dalam kepribadian siswa pada akhir proses pendidikan serta kegiatan dapat berfokus pada apa yang di cita-citakan dan memberi penilaian atau evaluasi pada usaha - usaha pendidikan. (A. Wahid, 2015).

Fiqih adalah salah satu ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik kehidupan pribadi, masyarakat, maupun kehidupan manusia dengan tuhan dan dijadikan salah satu ilmu keislaman yang sangat ini masih cukup berkembang (Shaifudin, 2019). Samsul Munir mengemukakan bahwa "fiqih adalah ilmu merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' "yang berhubungan dengan amaliyah yang diupayakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Definisi ilmu fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari macam-macam aturan hidup manusia, baik bersifat individu, maupun berbentuk masyarakat social (Darmawan 2020). Sedangkan menurut Prof. Dr. TM Habsy Ashiddiqie yang dikutip oleh Drs. Nazar Bakry ilmu fiqih merupakan suatu Kumpulan ilmu yang sangat besar ruang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum islam dan bermacam rupa aturan hidup untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat, dan semua manusia. Fiqih bila ditinjau secara harfiah artinya pintar, cerdas, dan paham. T.M Hasbi Ash-Shidqy menyetir pendapat pengikut Syafi'i, fiqih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum agama yang berhubungan dengan para kegiatan atau pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Serta menyetir pendapat para Al-Imam Abd Hamid Al-Ghazali "fiqih adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara' bagi mukallaf seperti, wajib, sunah, haram, mubah, makruh, shahih, dan lain-lain. (Mahrum, 2023)

Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang biasanya mengajarkan ilmu agama, seperti Al-Qur'an, Hadis, fikih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Madrasah bisa menjadi tempat pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan yang berfungsi menghubungkan system lama dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik (Drajat, 2018). Di banyak negara, madrasah juga bisa mencakup mata pelajaran umum, seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan, tergantung pada kurikulum yang diterapkan secara umum, madrasah memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu agama dan memberikan pendidikan moral serta nilai-nilai Islami kepada siswa. Pada beberapa negara, madrasah dapat berfungsi

sebagai sekolah keagamaan yang menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Dalam konteks Indonesia istilah madrasah ini telah menyatu dengan istilah sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Madrasah telah marak di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20, hal itu berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946 (Syaadah dkk., 2022). Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah di Indonesia, Departemen agama menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan.

Madrasah Tsanawiyah (Mts) adalah lembaga pendidikan yang mempunyai derajat yang sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Madrasah Tsanawiyah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Namun Madrasah Tsanawiyah berbeda dengan SMP karena Madrasah Tsanawiyah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, selain itu Mts berada di bawah naungan Kementerian Agama. (Ali, 2020)

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Tri Bhakti At-Taqwa yaitu masih kurangnya pemahaman tentang pembelajaran fiqih serta masih kurangnya penerapan tentang fiqih di dalam kehidupan sehari-harinya. Dikarenakan saat proses pembelajaran berlangsung siswa kurang memperhatikan materi yang sedang disampaikan oleh guru, dikarenakan dalam pembelajaran fiqih tidak hanya menggunakan teori melainkan menggunakan praktik supaya siswa bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, implementasi pembelajaran fiqih dijadikan fokus penelitian untuk meningkatkan kesadaran pentingnya beribadah. Implementasi ini diperlukan agar siswa lebih bisa memahami dan memperhatikan tentang pentingnya beribadah di kehidupan sehari-hari, karena ibadah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Pembelajaran fiqih mempunyai 3 indikator yaitu perencanaan pembelajaran fiqih, pelaksanaan pembelajaran fiqih, dan evaluasi pembelajaran fiqih (Aseri, 2022).

Kajian relevan pada penelitian ini diantaranya yaitu, pertama jurnal yang ditulis oleh Nisfu Ema dan Nurodin Usman yang berjudul implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran fiqih di MI Al-Islam Tonoboyo kecamatan Bandongan kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode dan strategi dalam melakukan proses pembelajaran dapat dijadikan sarana untuk pembentukan karakter. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mempunyai perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menekankan pada karakter siswa supaya guru bisa lebih memahami siswanya dalam melakukan pembelajaran. (Purbenazir, 2017). Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sodikin dan Khotim Ashom yang berjudul implementasi pembelajaran fiqih materi

sholat dengan audio visual di Madrasah Tsanawiyah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggunakan audio visual lebih menarik perhatian siswa karena siswa bisa melihat dan mendengarkan secara langsung sehingga siswa bisa menangkap pembelajaran dengan mudah (Mahrum, 2023b). Ketiga, jurnal yang ditulis mahrum dan Fahrozi yang berjudul implementasi pembelajaran fiqih ibadah dalam meningkatkan kesadaran beribadah sholat fardhu peserta didik kecamatan Labuhan Haji kabupaten Lombok Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis data deksriptif dengan cara memilah, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan bagaimana cara menerapkan sholat fardhu untuk meningkatkan kesadaran dikarenakan sholat fardhu hukumnya wajib, jadi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran. Penelitian ini lebih mengarahkan peserta didik untuk memahami sholat sebagai kewajiban utama yang menjadi tolak ukur dalam ibadah lainnya (Asis & Heryandi, 2024).

## METODE

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research) penulis melakukan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat induktif sehingga peneliti membiarkan permasalahan – permasalahan yang muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi, data yang dihimpun dengan pengamatan seksama mencakup deksripsi dalam konteks yang detail dengan catatan – catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis deksriptif (Pahleviannur dkk., 2022). Dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan. Peneliti ingin melihat bagaimana implementasi pembelajaran fiqih untuk meningkatkan kesadaran beribadah siswa di Mts Tri Bhakti At-Taqwa, maka dipilihnya metode deksriptif analisis untuk melihat bagaimana fenomena yang terjadi oleh karena itu, implementasi pembelajaran fiqih dijadikan fokus penelitian di karenakan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya beribadah. Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, selanjutnya peneliti menggali informasi lebih dalam melalui wawancara, dan memperkuatnya dengan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Mts Tri Bhakti at-Taqwa di Lampung Timur, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025. Dalam penelitian ini kepala sekolah, guru fiqih, dan siswa kelas VII dijadikan subjek penelitian. Peneliti memilih siswa kelas VII untuk dijadikan sampel penelitian sebagai upaya bagaimana implementasi pembelajaran fiqih untuk meningkatkan kesadaran beribadahnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan, data ini diambil dari wawancara dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran fiqih, serta siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Tri Bhakti At-Taqwa. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti atau pengumpulan data secara tidak langsung. Data ini diambil dari jurnal-jurnal ilmiah dan perpustakaan yang terakreditasi nasional maupun internasional khususnya terkait dengan kajian penelitian. (Rai & Thapa, 2019). Menurut Miles dan Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif diantaranya yaitu, reduksi data (data reduction) adalah penelitian kualitatif pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi), paparan data (data display) Yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema juga polanya, penarikan kesimpulan dan verifikasi (cunlucion drawing/verifying) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan kata atau menyajikan data, dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Secara khusus tahap ketika data yang disajikan biasanya sudah terorganisir selama langkah reduksi data. Penyajian data dapat berupa ringkasan naratif yang ringkas. Peneliti menyampaikan hasil pengamatan yang signifikan dengan gaya naratif setelah menemukannya.(Imam Gunawan, 2022). Dalam penelitian ini, triangulasi dan penggunaan bahan refrensi digunakan sebagai bagian dari uji kredibilitas untuk memastikan keakuratan data yang beraal dari temuan penelitian, tringaluasi sendiri ialah suatu teknik memvalidasi data dengan cara mengumpulkan informasi dengan menggunakan beberapa cara, triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknis dan sumber karena dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dengan wawancara kemudian diteliti lagi menggunakan observasi ataupun dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pembelajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Madrasah Tsanawiyah**

Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksan yang efektif, implementasi dapat dikatakan proses untuk melaksanakan ide , proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya(Akib, 2012)

Pembelajaran fiqih sangat penting bagi kehidupan manusia terutama bagi peserta didik, pelajaran fiqih juga berkontribusi sebagai pelajaran dasar yang dapat diajarkan untuk mengetahui mana yang haram dan yang halal. Oleh karena itu pentingnya menerapkan pembelajaran fiqih ini kepada para siswa agar siswa bisa lebih memahami serta bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya, karena fiqih adalah termasuk ilmu kehidupan sesuai dengan tuntunan agama islam.(Wahid, 2021) Pembelajaran fiqih merupakan bagian integral dari pendidikan Islam yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman mendalam mengenai hukum-hukum syar'i yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Pentingnya fiqih terletak pada perannya dalam membimbing individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama, baik dalam ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, peserta didik membutuhkan bnayak hal maupun kejadian yang nayat atau secara langsung yang diahadapi, dengan begitu pengalaman yang di dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik.(Mahrum, 2023). Tujuan pembelajaran fiqih adalah untk menerapkan hukum syariah pada setiap perkataan dan perbuatan seorang mukhalaf. Menurut Abdul Wahab Khalaf tujuan ringkasan fiqih adalah meneraphkan hokum islam pada semua tindakan dan ucapan seseorang. Oleh karena itu tujuan pembelajaran fiqih sangat penting bagi peserta didik agar siswa memahami prinsip-prinsip dasar hukum islam dan langkah-langkah mengamalkannya dalam kehidupan, sehingga menjadi umat islam yang selalu menaati hukum islam secara kafa

(sepenuhnya) serta menganalisis apakah siswa memiliki sikap spiritual dan religious yang baik.(Mansir, 2020)

Pengertian secara umum fiqih merupakan ilmu yang mempelajari berbagai kaidah kehidupan manusia, baik individu, maupun masyarakat.(Mudlofir & Lestari, 2020). Dalam definisi konseptualnya ilmu hokum berkembang dari waktu ke waktu sehingga tidak pernah ditemukan definisi tunggal, pada setiap poin para ahli merumuskan maknanya masing-masing, Imam Abu Hanifah sendiri menggambarkan fiqih sebagai ilmu tentang hak dan kewajiban manusia, dapat dikatakan bahwa fiqih mencakup seluruh aspek keimanan, syariah, ibadah, dan akhlak(Rahman, 2021) . Ada beberapa indikator tentang pembelajaran fiqih sebagai berikut:

### **1. Perencanaan**

Dalam perencanaan pembelajaran fiqih guru terlebih dahulu menyiapkan perencanaan pembelajaran yaitu (RPP) dimana dalam penyusunan ini membutuhkan kejelian dan kecermatan, guru harus bisa merumuskan muatan materi yang terdapat di RPP sehingga apa yang disampaikan saat pembelajaran dapat terangkum dengan baik, tersampaikan pada siswa sesuai harapan dan siswa dapat menerima dengan baik tanpa terjadinya kendala ketika pembelajaran. Selanjutnya, tugas kepala madrasah memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memastikan kurikulum yang digunakan sesuai dengan standar nasional serta pendidikan nasional dan kebutuhan peserta didik serta berkoordinasi dengan guru dalam menyusun silabus dan RPP. Meningkatkan kompetensi guru dengan menyusun program pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya seperti pelatihan pedagogic, pelatihan professional, pelatihan kepribadian, serta pelatihan sosial, dengan ini guru fiqih bisa memahami karakter siswanya bagaimana mereka melakukan interaksi dan belajar di dalam kelas sehingga guru bisa memahami masing-masing siswanya. Siswa juga perlu mempersiapkan diri secara mandiri sebelum kelas dimulai dengan membaca materi terlebih dahulu supaya siswa bisa lebih siap menerima materi yang akan diajarkannya nanti. Dalam hal ini kepala madrasah juga mempunyai peran dalam mendukung guru mengembangkan metode dengan memberikan dukungan professional karena di Madrasah Tsanawiyah Tri Bhakti At-Taqwa metode yang digunakan untuk pembelajaran ialah metode praktik karena setiap metode yang digunakan bisa mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi. Dengan adanya perencanaan yang baik dari kepala madrasah, guru Fiqih, dan siswa, diharapkan pembelajaran Fiqih dapat berlangsung secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik(Ulfa, 2022).

### **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan pembelajaran fiqih kepala madrasah memastikan bahwa kurikulum diterapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan, serta memantau keterlaksanaannya rencana perencanaan pembelajaran (RPP) oleh guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran tugas kepala madrasah mengawasi proses secara berkala untuk memastikan efektifitasnya dengan melakukan observasi di kelas dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan bagaimana respon siswa serta memahami pembelajaran fiqih, selanjutnya guru memulai pembelajaran dengan apersepsi untuk menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan

dipelajari, serta menjelaskan materi secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, demonstrasi, eksperimen, atau pembelajaran yang berbasis proyek dengan memastikan apakah siswa siap menerima materi yang akan diajarkan, dengan menciptakan suasana kelas terbuka dimana siswa merasa lebih nyaman sehingga siswa leluasa saat bertanya dan melakukan diskusi. Dengan menciptakan kelas yang kondusif termasuk kunci keberhasilan dalam menanamkan pemahaman dan kecintaan siswa terhadap ajaran agama, suasana yang intraktif seperti diskusi atau tanya jawab siswa lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kepala madrasah juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum merdeka termasuk visi misi, tujuan, dan terstruktur pemahaman ini sangat penting agar kepala madrasah dapat memimpin penerapan kurikulum yang efektif yang akan dilaksanakan nantinya (Anggraeni & Akbar, 2018).

### 3. Evaluasi

Dalam proses evaluasi kepala madrasah memiliki peran dalam mengevaluasi pembelajaran dengan dan prosedur yang berlaku sesuai standar kurikulum serta memantau kemajuan siswa, keberhasilan dalam pembelajaran, dan kriteria apa saja dalam melakukan penilaian untuk guru, dengan merumuskan tujuan pelajaran yang jelas dan spesifik serta hasil pembelajaran bisa diukur dan dapat di evaluasi apakah tujuan tersebut telah tercapai atau belum, sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini guru juga mengevaluasi pemahaman siswa terhadap nilai-nilai moral untuk mengukur bagaimana, sikap, minat, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa terkait dengan materi fiqih yang dipelajarinya. Dengan Melakukan penilaian formatif (penilaian harian, tugas, kuis) untuk memantau perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan serta melaksanakan penilaian sumatif (ulangan tengah semester, ujian akhir semester) untuk mengukur hasil belajar secara keseluruhan. Penilaian tidak hanya fokus pada pengetahuan siswa tetapi juga bagaimana siswa menerapkan nilai-nilai fiqih dalam kehidupan sehari-harinya, dengan melakukan evaluasi komprehensif guru dapat membantu siswa mencapai potensi secara maksimal, guru juga memberikan refleksi hasil evaluasi untuk memperbaiki yang melibatkan siswa dalam proses evaluasi lebih lanjut dengan menanyakan kepada siswa apa yang dibutuhkan untuk memahami materi, karena hasil dari refleksi guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur dari kepala madrasah, guru Fiqih, dan siswa, pembelajaran Fiqih dapat terus ditingkatkan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan (Suharjo dkk., 2023).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan rumusan masalah pembelajaran fiqih dengan meningkatkan kesadaran beribadahnya yaitu dengan melakukan pembelajaran yang menggunakan metode praktik sehingga siswa bisa mempelajari serta menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru mata pelajaran fiqih juga memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter siswa, dikarenakan guru harus bisa memahami terlebih dahulu karakter siswa sehingga mengetahui mana siswa yang sulit memahami pembelajaran saat di dalam kelas. Dari kajian yang relevan ada beberapa persamaan dalam penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif serta membahas tentang pembelajaran fiqihnya. Serta adanya beberapa indikator dalam kajian relevan ini seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran fiqih dalam meningkatkan kesadaran beribadah siswa Madrasah Tsanawiyah Tri Bhakti At-Taqwa adalah bahwa pembelajaran fiqih yang memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan kebiasaan beribadah siswa. Melalui pendekatan yang tepat, seperti metode ceramah, diskusi, praktik langsung, dan keteladanan, siswa dapat memahami hukum-hukum ibadah dengan lebih baik serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran fiqih yang interaktif dan kontekstual dapat menumbuhkan kesadaran spiritual, meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah, serta membentuk karakter religius yang kuat. Dengan demikian, implementasi pembelajaran fiqih yang efektif dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas ibadah siswa di lingkungan MTs. Dengan adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, pembelajaran Fiqih dapat berjalan secara optimal, sehingga peserta didik tidak hanya memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

## REFRENSI

- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Ali, J. (2020). Penerapan Evaluasi Ranah Afektif Siswa dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu. *Journal of Islamic Education Policy*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/jiep.v4i1.1273>
- Anggraeni, P., & Akbar, A. (2018). Kesesuaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dan Poses Pembelajaran. *Jurnal Pesona Dasar*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24815/pear.v6i2.12197>
- Aseri, M. (2022). Manajemen Pembelajaran Fiqih di Sekolah dan Madrasah Bagi Guru Pendidikan Agama Islam. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), Article 2.
- Asis, A., & Heryandi, M. T. (2024). Implementasi Pembelajaran Fiqih Praktek Shalat Fardhu Pada Peserta Didik Di Mi Miftahul Huda Gayam Krajan Botolinggo. *Edukasi : Jurnal Mahasiswa Kependidikan Islam*, 3(1).
- Bp, A. R., Munandar, S. A., Fitriani, A., & Karlina, Y. (t.t.). *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan*.
- Drajat, M. (2018). Sejarah Madrasah di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*. [https://doi.org/10.31943/afkar\\_journal.v1i1.17](https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.17)
- Mahrum, M. (2023a). Implementasi pembelajaran fiqih ibadah dalam meningkatkan kesadaran ibadah shalat fardhu peserta didik: Studi kasus di MTs NW Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur [Masters, UIN Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/4603/>
- Mahrum, M. (2023b). Implementasi pembelajaran fiqih ibadah dalam meningkatkan kesadaran ibadah shalat fardhu peserta didik: Studi kasus di MTs NW Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur [Masters, UIN Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/4603/>
- Mansir, F. (2020). Urgensi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v5i2.538>
- M.Pd, I. G., S. Pd. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Mudlofir, N., & Lestari, P. (2020). Korelasi Antara Hasil Belajar Kitab Safinatun Najah Dengan Pelaksanaan Ibadah Mahdhah Shalat Santri Kelas II Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in Desa Gowong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. *Al Ghazali*, 3(1).
- Nabila, N. (2021). Tujuan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(5), Article 5. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i5.170>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisyah, M., Ahyar, D. B., & Sinthania, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Purbenazir, E. R. (t.t.). *Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication.
- Rai, N., & Thapa, B. (t.t.). *A Study On Purposive Sampling Method In Research*.

- Shaifudin, A. (2019). Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>
- Sufian, A. (2012). Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Fiqih. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1875>
- Suharjo, Remiswal, & Asril, Z. (2023). Impelementasi Evaluasi Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Alamanda Kabupaten Pasaman Barat. *Arus Jurnal Pendidikan*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.57250/ajup.v3i3.282>
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2022). *Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan InformalPEMA*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>
- Ulfa, A. F. D. S. F. (2022). *Implementasi Kurikulum 2013 Pada Perencanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih. Inspirasi (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v6i1.315>
- Wahid, A. (2015). Konsep Dan Tujuan Pendidikan Islam. *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 3(1), Article 1. <https://www.jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/241>
- Wahid, A. H. (t.t.). *Problematika Pembelajaran Fiqih Terhadap Minat Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Jarak Jauh*.

---

**Copyright Holder :**

© Diah Fatimatuzzahroh (2025).

**First Publication Right :**

© International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)

This article is under:

